



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Susanto Dison Als Ameng.
Tempat lahir : Sungai Pasir Meral.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sungai Pasir RT.04 RW.07 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun.
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han/05/XI/2016/LANTAS, tanggal 6 November 2016, sejak tanggal 6 November 2016 s/d tanggal 26 November 2016.
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-1830/N.10.12.3/Epp.2/11/2016 tanggal 24 November 2016, sejak tanggal 27 November 2016 s/d tanggal 5 Januari 2016.
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-20/N.10.12/Ep.2/01/2017 tanggal 05 Januari 2017, sejak tanggal 5 Januari 2017 s/d tanggal 24 Januari 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.16/Pen.Pid/2017/PN.Tbk, tanggal 19 Januari 2017, sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 16 Februari 2017.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, No.16/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 6 Februari 2017, sejak tanggal 17 Februari 2017 s/d tanggal 17 April 2017.

Hal. 1 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 16/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 26 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Susanto Dison Als Ameng** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**" sebagaimana dalam dakwaan kami, **pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tgg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Susanto Dison Als Ameng**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit kbm sepeda motor Suzuki Spin BP 4995 KG warna biru hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya yang memohon agar diberikan putusan yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Hal. 2 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa **Susanto Dison Als Ameng** pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan November 2016 atau masih di dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani didepan Praktek Dokter Tan Ting Li Meral atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa berangkat dari rumah ingin menjemput teman terdakwa di daerah Meral yang bernama Sdr Tiam Heng Als Ami menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan No Pol BP 4995 KG milik orang tua terdakwa, sesampainya di rumah ami, terdakwa langsung mengajak sdr Ami pergi ke bengkel motor di perumahan TMK Meral Karimu dengan cara berboncengan yang mana terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan sdr Ami di bongceng oleh terdakwa, dipertengahan jalan tepatnya di daerah Meral di Jalan Jendral Ahmad Yani didepan praktek Dokter Tan Ting Li terdakwa mendahului sepeda motor yang berada di depannya yang tidak melihat adanya seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan arah meral menuju arah sei pasir meral karimun, karna terdakwa tidak mengetahui tersebut dan keget, terdakwa tidak dapat untuk menghindar maupun mengerem sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa dan pada akhirnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban sampai terpental ke arah kanan menuju Sungai Pasir sedangkan Sdr Ami terpental ke pinggir jalan arah merah, kemudian terdakwa beserta sepeda motor terpental ke arah kiri jalan Ahmad Yani arah Balai, pada saat kejadian tersebut

Hal. 3 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



terdakwa tidak sadarkan diri, namun sdr Ami yang saat itu tidak terluka langsung membawa terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karimun sedangkan korban dibawa oleh sdr Jenniarty Als A ling menggunakan mobil milik paman sdr Jenniarty ke rumah sakit Bakti Timah, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa diperbolehkan pulang ke rumah oleh pihak Rumah Sakit Umum Karimun, kemudian terdakwa diberitahukan oleh orang tua terdakwa bahwa korban Lalu Lintas di daerah Meral dibawa ke rumah sakit di Singapura, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wib orang tua terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban sudah kembali dari Singapura dan tak lama kemudian korban meninggal dunia di rumah kediamannya.

- Berdasarkan surat Visum RSUD Karimun nomor: 72/Visum-RSUD/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana dokter Pemerintah pada RSUD Karimun dengan kesimpulan, telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur empat puluh tiga tahun, dari pemeriksaan ditemukan bengkak pada bagian belakang kepala dan kedua pupil mata yang melebar serta reflek cahaya kedua mata negatif yang menandakan adanya kerusakan syaraf otak, korban tidak dapat harapan yang selanjutnya saksi dibawa atau dirujuk ke rumah sakit di Singapura namun pihak rumah sakit di Singapura menolak dan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 korban bersama saksi Tek Hin als Ahin dibawa kembali ke Indonesia (Tg Balai Karimun) dan sekitar pukul 15.30 wib korban Ng Tek Guan als Alam meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Meral Kota No. 52/474.3/MK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 yang dibuat oleh KHAIDIR, S.Sos NIP. 19780130 200003 1 005 bahwa sdr A LE yang meninggal dunia pada tanggal 05 November 2016 pukul 03.36 wib di rumah duka yang akibat kematian yaitu kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan
atau

Hal. 4 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Kedua :

Bahwa **terdakwa Rudi Hardianto** pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan April 2016 atau masih di dalam tahun 2016, bertempat di Jl Letjen R Suprpto Parit Benut Meral dekat tikungan kampung Jawa atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat atau mengakibatkan korban meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa berangkat dari rumah ingin menjemput teman terdakwa di daerah Meral yang bernama Sdr Tiam Heng Als Ami menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan No Pol BP 4995 KG milik orang tua terdakwa, sesampainya di rumah Ami, terdakwa langsung mengajak sdr Ami pergi ke bengkel motor di perumahan TMK Meral Karimu dengan cara berboncengan yang mana terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan sdr Ami di bongceng oleh terdakwa, dipertengahan jalan tepatnya di daerah Meral di Jalan Jendral Ahmad Yani didepan praktek Dokter Tan Ting Li terdakwa mendahului sepeda motor yang berada di depannya yang tidak melihat adanya seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan arah meral menuju arah sei pasir meral karimun, karna terdakwa tidak mengetahui tersebut dan keget, terdakwa tidak dapat untuk menghindar maupun mengerem sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa dan pada akhirnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban sampai terpental ke arah kanan menuju Sungai Pasir sedangkan Sdr Ami terpental ke pinggir jalan arah merah, kemudian terdakwa beserta sepeda motor terpental ke arah kiri jalan Ahmad Yani arah Balai, pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak sadarkan diri, namun sdr Ami yang saat itu tidak terluka langsung membawa terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karimun sedangkan korban dibawa oleh sdr Jenniarty Als A ling menggunakan mobil milik paman sdr Jenniarty ke rumah sakit Bakti Timah, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa diperbolehkan pulang ke rumah oleh pihak

Hal. 5 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Rumah Sakit Umum Karimun, kemudian terdakwa diberitahukan oleh orang tua terdakwa bahwa korban Lalu Lintas di daerah Meral dibawa kerumah sakit di Singapura, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wib orang tua terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban sudah kembali dari Singapura dan tak lama kemudian korban meninggal dunia di rumah kediamannya.

- Berdasarkan surat Visum RSUD Karimun nomor: 72/Visum-RSUD/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana dokter Pemerintah pada RSUD Karimun dengan kesimpulan, telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur empat puluh tiga tahun, dari pemeriksaan ditemukan bengkak pada bagian belakang kepala dan kedua pupil mata yang melebar serta reflek cahaya kedua mata negatif yang menandakan adanya kerusakan syaraf otak, korban tidak dapat harapan yang selanjutnya saksi dibawa atau dirujuk kerumah saksit Singapore namun pihak rumah sakit Singapore menolak dan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 korban bersama saksi Tek Hin als Ahin dibawa kembali ke Indonesia (Tg Balai Karimun) dan sekitar pukul 15.30 wib korban Ng Tek Guan als Alam meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Meral Kota No. 52/474.3/MK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 yang dibuat oleh KHAIDIR, S.Sos NIP. 19780130 200003 1 005 bahwa sdr A LE yang meninggal dunia pada tanggal 05 November 2016 pukul 03.36 wib di rumah duka yang akibat kematian yaitu kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. RENDY Als AYO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan di dalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di Jalan. Jendral Ahmad Yani Meral didepan praktek dokter Tan Ting Li.
- Bahwa saksi pada waktu itu mendengar bunyi keras, lalu saksi menoleh kearah bunyi tersebut yang mana saksi melihat tabrakan antara motor dengan pejalan kaki yang mana terdakwa membawa motor yang berboncengan dengan temannya menabrak seorang perempuan yang sedang berjalan kaki.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana pada saat itu saksi berada ditempat kejadian \pm 3 (tiga) meter yang mana saksi jualan tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat korban sudah tercampak ke tepi jalan dengan posisi terlentang dan motor terdakwa juga berada berseberangan dengan korban.
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian sepengetahuan sedang-sedang saja dan penerangan jalan terang, tetapi saksi tidak mendengar suara klakson maupun bunyi rem motor terdakwa.
- Bahwa tindakan saksi lakukan ditempat kejadian tersebut saksi bersama warga membantu mengangkat korban seorang perempuan penyebrang jalan bernama ALE kepinggir jalan setelah itu mengantar ke praktek Dokter Tan Ting Li yang berada di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas kemudian saksi ikut mengantar ke Rumah Sakit Bhakti Timah Kec. Tebing Karimun.
- Bahwa yang saksi lihat kondisi korban setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang mana korban tidak sadarkan diri yang mana akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami bengkak bagian kepala belakang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2.Saksi JENNIARTY Als ALING :

Hal. 7 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan di dalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Jl. Jend. Ahmad Yani Meral didepan praktek dokter Tan Ting Li.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa ibu kandung saksi keadaan jalan sedang-sedang saja yang saksi lihat pada saat itu terdakwa dari arah Balai, saksi tidak mendengar suara klakson maupun rem kendaraan bermotor terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama ibu kandung saksi dari rumah nenek saksi diseberang jalan, dan saksi bersama ibu kandung saksi menyeberang jalan, lalu saksi berjalan didepan karena saksi membawa barang dan ibu kandung saksi berjalan di belakang saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara benturan keras dari belakang, lalu saksi melihat kearah suara benturan tersebut, saksi melihat ibu seorang perempuan terjatuh ke tepi jalan yang mana yang menjadi korban tabrakan tersebut adalah ibu kandung saksi.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan temannya yang juga terjatuh juga berada ditempat berseberangan dengan ibu kandung saksi.
- Bahwa kemudian beberapa orang menolong ibu kandung saksi membawa ibu kandung saksi ke praktek dokter Tan Ting Li, namun dokter Tan Ting Li tidak sanggup menangani ibu kandung saksi lalu ibu kandung saksi dibawa ke Rumah Sakit Bakti Timah namun dokter Rumah Sakit Bakti Timah tidak sanggup juga menangani ibu kandung saksi dan menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Karimun.
- Bahwa kondisi ibu kandung saksi saat dibawa ke Rumah Sakit sudah tidak sadarkan diri, saksi bersama keluarga saksi membawa ibu kandung saksi dan dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis bahwa kondisi ibu kandung saksi sangat parah pada bagian belakang akibat benturan yang sangat keras.
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian tabrakan tersebut ibu kandung saksi meninggal dunia.

Hal. 8 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa ada datang menemui keluarga saksi korban tetapi tidak memberikan bantuan kepada keluarga saksi korban.

3.Saksi HENDRIK Alias ALIANG :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan di dalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Jl. Jend. Ahmad Yani Meral didepan praktek dokter Tan Ting Li.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya kecelakaan tersebut yang mana posisi saksi sekitar 3 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk sambil berjualan bersama saksi Rendy Als Ayo yang tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah melihat ke tempat kejadian kecelakaan tersebut yang mana saksi melihat seorang perempuan sudah tercampak ke tepi jalan dengan posisi terlentang dan motor terdakwa juga berada di tempat berseberangan dengan korban.
- Bahwa kecelakaan yang saksi lihat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang menabrak seorang perempuan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu yang mana saksi bersama warga membantu mengangkat korban seorang perempuan penyebrang jalan kepinggir jalan setelah itu mengantar ke praktek Dokter Tan Ting Li yang berada di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas kemudian saksi ikut mengantar ke Rumah Sakit Bakti Timah Kec. Tebing Karimun.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut yang saksi melihat kepala korban bengkak dan saksi mendengar beritanya bahwa korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa penerangan jalan pada saat itu suasana nya terang dan jalan tidak begitu ramai.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi rem motor maupun suara klakson motor terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4.Saksi TJANGALE :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan di dalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Jl. Jend. Ahmad Yani Meral didepan praktek dokter Tan Ting Li.
- Bahwa saksi mengetahuikejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari adik saksi yang datang kerumah saksi, saat itu saksi berada dirumah saksi dan adik saksi mengatakan bahwa terdakwa mengalami kecelakaan dengan seorang perempuan bernama Tan A Le alias A Le yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa terdakwa lah yang menabrak pejalan kaki yang bernama Tan A Le yang mana sepengetahuan saksi korban jalan kaki hendak menyeberang jalan.
- Bahwa saksi langsung ke rumah Bidan Lusi setelah kejadian kecelakaan tersebut yang mana terdakwa pingsan sehingga di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Karimun.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa naik motor suami saksi yaitu motor matic Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BP 4995 KG warna Hitam dan terdakwa meminta izin kepada saksi hendak ke bengkel motor di Meral.
- Bahwa kondisi korban akibat kecelakaan lalu lintas yang ditabrak oleh terdakwa yang mana korban mengalami pingsan dan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah sakit

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang,bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya

Menimbang, bahwa terdakwa **SUSANTO DISON Als AMENG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.15 Wib di Jl. Jend. Ahmad Yani Meral didepan praktek dokter Tan Ting Li.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BP 4995 KG yang Terdakwa kendarai berboncengan dengan teman terdakwa yang bernama Tiam Heng Als Ami dan yang menjadi korban nya adalah seorang perempuan yang sedang berjalan kaki hendak menyeberang jalan.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana sepeda motor yang Terdakwa kendarai datang dari arah Meral menuju Sungai raya Meral sedangkan korban dengan berjalan kaki sedang menyeberang jalan pada saat didepan praktek dokter Tan Ting Ling Kec. Meral Kabupaten Karimun terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepan terdakwa dan terdakwa tidak melihat korban hendak menyeberang jalan dan terdakwa kaget sehingga tidak bisa mengendalikan laju motor, kemudian terdakwa menabrak korban.
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa yang mana terdakwa tidak melihat korban dan pada saat kejadian terdakwa tidak ada melakukan usaha pengereman maupun membunyikan klakson sepeda motor terdakwa untuk menghindari pejalan kaki karena terdakwa kaget sehingga terjadilah kecelakaan tersebut yang menabrak korban yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia dan terdakwa juga mengalami luka di bagian kepala dan badan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BP 4995 KG warna hitam yang terdakwa kendarai adalah milik ayah saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit kbm sepeda motor Suzuki Spin BP 4995 KG warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Surat Visum RSUD Karimun nomor: 72/Visum-RSUD/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Anisa

Hal. 11 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vitriana dokter Pemerintah pada RSUD Karimun dengan kesimpulan, telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur empat puluh tiga tahun, dari pemeriksaan ditemukan bengkak pada bagian belakang kepala dan kedua pupil mata yang melebar serta reflek cahaya kedua mata negatif yang menandakan adanya kerusakan syaraf otak, korban tidak dapat harapan yang selanjutnya saksi dibawa atau dirujuk kerumah saksit Singapore namun pihak rumah sakit Singapore menolak dan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 korban bersama saksi Tek Hin als Ahin dibawa kembali ke Indonesia (Tg Balai Karimun) dan sekitar pukul 15.30 wib korban Ng Tek Guan als Alam meninggal dunia.

- Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Meral Kota No. 52/474.3/MK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 yang dibuat oleh KHAIDIR, S.Sos NIP. 19780130 200003 1 005 bahwa sdr A LE yang meninggal dunia pada tanggal 05 November 2016 pukul 03.36 wib di rumah duka yang akibat kematian yaitu kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Jl. Jend. Ahmad Yani Meral didepan praktek dokter Tan Ting Li.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BP 4995 KG yang Terdakwa kendarai berboncengan dengan teman terdakwa yang bernama Tiam Heng Als Ami dan yang menjadi korban nya adalah seorang perempuan yang sedang berjalan kaki hendak menyeberang jalan.
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana sepeda motor yang Terdakwa kendarai datang dari arah Meral menuju Sungai raya Meral sedangkan korban dengan berjalan kaki sedang menyeberang jalan pada saat didepan praktek dokter Tan Ting Ling Kec. Meral Kabupaten Karimun terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada di depan

Hal. 12 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



terdakwa dan terdakwa tidak melihat korban hendak menyeberang jalan dan terdakwa kaget sehingga tidak bisa mengendalikan laju motor, kemudian terdakwa menabrak korban.

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa yang mana terdakwa tidak melihat korban dan pada saat kejadian terdakwa tidak ada melakukan usaha pengereman maupun membunyikan klakson sepeda motor terdakwa untuk menghindari pejalan kaki karena terdakwa kaget sehingga terjadilah kecelakaan tersebut yang menabrak korban yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia dan terdakwa juga mengalami luka di bagian kepala dan badan terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor merek Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BP 4995 KG warna hitam yang terdakwa kendarai adalah milik ayah saksi.
- Bahwa benar berdasarkan surat Visum RSUD Karimun nomor: 72/Visum-RSUD/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Anisa Vitriana dokter Pemerintah pada RSUD Karimun dengan kesimpulan, telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur empat puluh tiga tahun, dari pemeriksaan ditemukan bengkak pada bagian belakang kepala dan kedua pupil mata yang melebar serta reflek cahaya kedua mata negatif yang menandakan adanya kerusakan syaraf otak, korban tidak dapat harapan yang selanjutnya saksi dibawa atau dirujuk kerumah saksit Singapore namun pihak rumah sakit Singapore menolak dan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 korban bersama saksi Tek Hin als Ahin dibawa kembali ke Indonesia (Tg Balai Karimun) dan sekitar pukul 15.30 wib korban Ng Tek Guan als Alam meninggal dunia.
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Meral Kota No. 52/474.3/MK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 yang dibuat oleh KHAIDIR, S.Sos NIP. 19780130 200003 1 005 bahwa sdr A LE yang meninggal dunia pada tanggal 05 November 2016 pukul 03.36 wib di rumah duka yang akibat kematian yaitu kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : pertama

Hal. 13 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk kumulatif yang mana dakwaan yang disusun berdasarkan perbuatan yang dituduhkan dan ancaman yang berbeda satu sama lain sehingga beberapa perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif adalah berdiri sendiri, maka apabila satu perbuatan dalam dakwaan tidak terbukti, maka tidak serta perbuatan dalam dakwaan lainnya tidak terbukti oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan seluruh dakwaan kumulatif tersebut satu persatu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan, sehingga dakwaan kumulatif pertama lebih tepat Majelis pertimbangkan, maka untuk dakwaan kumulatif kedua Penuntut umum, tidak Majelis pertimbangkan lagi oleh karena untuk pokok dari dakwaan kumulatif ke – 2 “ mengakibatkan luka-luka pada orang lain “ telah gugur oleh unsur dakwaan kumulatif ke – 1 “ mengakibatkan meninggal dunianya orang lain “ ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum yang mana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini:

Hal. 14 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, yang dalam kasus ini adalah terdakwa selaku subjek hukum pribadi kodrati, dan maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas lengkap terdakwa dan dijawab terdakwa identitasnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan.
- Bahwa dipersidangan terdakwa mampu menjawab dan merespon apa yang terjadi dipersidangan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara inipun tidak terdapat kesalahan subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati lupa, amat kurang perhatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 15 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira pukul 19.15 Wib di Jl. Jend. Ahmad Yani Meral didepan praktek dokter Tan Ting Li.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BP 4995 KG yang Terdakwa kendarai berboncengan dengan teman terdakwa yang bernama Tiam Heng Als Ami dan yang menjadi korban nya adalah seorang perempuan yang sedang berjalan kaki hendak menyeberang jalan.
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana sepeda motor yang Terdakwa kendarai datang dari arah Meral menuju Sungai raya Meral sedangkan korban dengan berjalan kaki sedang menyeberang jalan pada saat didepan praktek dokter Tan Ting Ling Kec. Meral Kabupaten Karimun terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada di depan terdakwa dan terdakwa tidak melihat korban hendak menyeberang jalan dan terdakwa kaget sehingga tidak bisa mengendalikan laju motor, kemudian terdakwa menabrak korban.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa yang mana terdakwa tidak melihat korban dan pada saat kejadian terdakwa tidak ada melakukan usaha pengereman maupun membunyikan klakson sepeda motor terdakwa untuk menghindari pejalan kaki karena terdakwa kaget sehingga terjadilah kecelakaan tersebut yang menabrak korban yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia dan terdakwa juga mengalami luka di bagian kepala dan badan terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BP 4995 KG warna hitam yang terdakwa kendarai adalah milik ayah saksi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Visum Et Repertum RSUD Karimun Nomor : 72/visum-RSUD/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Anisa Vitriana dokter Pemerintah pada RSUD Karimun dengan kesimpulan, telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur empat puluh tiga tahun, dari pemeriksaan ditemukan bengkak pada bagian belakang kepala dan kedua pupil mata yang melebar serta reflek cahaya kedua mata negatif yang menandakan

Hal. 16 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerusakan syaraf otak, korban tidak dapat harapan yang selanjutnya saksi dibawa atau dirujuk kerumah saksit Singapore namun pihak rumah sakit Singapore menolak dan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 korban bersama saksi Tek Hin als Ahin dibawa kembali ke Indonesia (Tg Balai Karimun) dan sekitar pukul 15.30 wib korban Ng Tek Guan als Alam meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Meral Kota No. 52/474.3/MK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 yang dibuat oleh KHAIDIR, S.Sos NIP. 19780130 200003 1 005 bahwa sdr A LE yang meninggal dunia pada tanggal 05 November 2016 pukul 03.36 wib di rumah duka yang akibat kematian yaitu kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka Majelis menyimpulkan bahwa terdakwa telah lalai dalam membawa sepeda motor merek Suzuki Spin dengan nomor polisi BP 4995 KG warna hitam yang mana pada saat ingin mendahului kendaraan didepan terdakwa tidak melihat ada seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan sehingga terdakwa tidak ada upaya untuk melakukan usaha pengereman maupun membunyikan klakson sepeda motor terdakwa untuk menghindari pejalan kaki karena terdakwa kaget sehingga terjadilah kecelakaan tersebut yang menabrak korban yang sedang menyeberang jalan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh

Hal. 17 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kbm sepeda motor Suzuki Spin BP 4995 KG warna biru hitam, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang hal-hal meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Terdakwa di persidangan terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban yang sudah meninggal;
3. Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (4) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO DISON Als AMENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 18 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



“KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANTO DISON Als AMENG** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN dan 5 (lima) BULAN dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kbm sepeda motor Suzuki Spin BP 4995 KG warna biru hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, oleh kami Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yudi Rozadinata, S.H., dan Renny Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh Aditya Rachman Rosadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yudi Rozadinata, S.H.,

Agung Nugroho, S.H.,

Renny Hidayati, S.H.,

Hal. 19 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Panitera Penganti

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.,

Hal. 20 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 BA No. 16/Pid.Sus/2017/PN Tbk





